



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, umur 39 tahun Nik. xxxx Agama Islam Pekerjaan Mungurus Rumah Tangga Pendidikan SI, tempat tinggal Lr. xxxx Gampong xxxxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxxx, tempat tanggal lahir xxxx, umur 77 tahun Nik. 11xxxx Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun Pendidikan SD, tempat di Dusun xxxxx Gampong Pulo le Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 01 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 130/Pdt.P/2022/MS.Mbo tanggal 03 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah sah secara hukum Islam dengan Alm. Xxxx, pada tanggal 06 Januari 2008 di Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sesuai Akta Nikah Nomor : 102/02/III/2008 tanggal 06 Januari 2008;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I dengan Alm. Xxxx tersebut terus hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul dan tidak mempunyai anak;
3. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Alm. Xxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 November 2021, dikebumikan di Gampong Pulo le Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
4. Bahwa satu orang, orang tua dari Alm. Xxxx sudah meninggal dunia :
 - 4.1. Ibu bernama Alm. Buleun binti Tgk. Wahab meninggal pada tanggal 16 Oktober 2013;
5. Bahwa Alm. Xxxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Xxxx(Isteri / Alm. Xxxx) ;-
 - 5.2. Xxxx (ayah kandung/ Alm. Xxxx) ;-
6. Bahwa Pemohon I (Xxxx) dengan Alm. Xxxx selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama islam ;-
7. Bahwa Alm. Xxxx semasa hidupnya ada menyimpan uang tabungan pada Bank Aceh Cabang pembantu Meulaboh dengan nomor Rekening.06802035704390 atas nama Muslem Aziz;
8. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin menarik uang tabungan pada Bank Aceh Cabang pembantu Meulaboh tersebut tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
9. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat secara bersama-sama untuk mengurus dan menarik uang tabungan dari Bank Aceh Cabang pembantu Meulaboh tersebut ;-
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :-

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah Meninggal dunia Alm. Xxxx pada tanggal 28 November 2021 di Gampong Pulo le Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Xxxx sebagai berikut;
 - 3.1. Xxxx(Isteri / Alm. Xxxx);
 - 3.2. Xxxx (ayah kandung/ Alm. Xxxx);
4. Menetapkan para Pemohon untuk mengurus dan menarik uang simpanan dari Alm Xxxx pada Bank Aceh Cabang pembantu Meulaboh dengan nomor Rekening : 06802035704390 atas nama Muslim Aziz;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Susi Purnama) dengan Nomor 1105016510830003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 16 Desember 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo



- di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Mukim) dengan Nomor 1105043112450003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 30 Juni 2007, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Susi Purnama) dengan Muslem Nomor 102/02/III/2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 28 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105012107060043 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20 Desember 2011, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Muslem Azis dengan Nomor 11050-KM-16122021-0003 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 16 Desember 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 358/PISKAW/AB/2022 dari Keuchik Gampong Pulo le Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat tanggal 07 November 2022, mengetahui Camat Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.6);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Buku Bank Aceh atas nama Xxxx dari Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Lapang, Nomor Rekening 06802035704390. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.7);

B. Bukti Saksi :

1. xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Susi Purnama, Pemohon II bernama Mukim karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah menantu dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami dari Pemohon I bernama Muslem Aziz, namun beliau telah meninggal dunia secara agama islam pada bulan November 2021 karena sakit di Gampong Pulo le kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Pemohon I dan Alm. Xxxx telah menikah tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon I dengan Alm. Xxxx tidak mempunyai anak;
 - Bahwa Setau saksi Alm. Xxxx mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama bernama cut dan yang kedua yaitu Pemohon I dan kemudian tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain setelah kawin dengan istri ke II;
 - Bahwa dari pernikahan Alm. Xxxx dengan istri pertama mempunyai seorang anak namun istri pertama dan anak kandung telah meninggal dunia saat Tsunami Aceh Tahun 2004;
 - Bahwa orang tua Alm. Xxxx yang bernama Mukim masih hidup sampai sekarang sedangkan istrinya yang bernama Almh, Buleun telah meninggal dunia namun saksi lupa tanggalnya yang saksi ingat Almh. Buleun lebih dahulu meninggal dari Alm. Muslem Aziz;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Alm. Xxxxadalah anak kedua dari 5 bersaudara yaitu Zulkifli, Alm. Muslem Azis, mereudom, Ainal Marziah, Aidi Mustafa yang semuanya masih hidup kecuali Alm. Muslem Aziz;
- Bahwa Pemohon I dan Alm. Xxxxtidak pernah bercerai;
- Bahwa ahli waris Alm. Xxxxadalah istri kedua bernama Susi Purnama dan ayah kandungnya yang bernama Mukim;
- Bahwa Alm. Xxxxtidak tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa setau saksi ahli waris yang ditinggalkan tidak ada yang membunuh/memfitnah pewaris dan keluar dari agama islam;
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk kepentingan untuk mengambil uang di bank;

2. **xxxxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kecamatan Woyla Induk Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Susi Purnama, Pemohon II bernama Mukim karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II adalah mertua Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan suami dari Pemohon I bernama Muslem Aziz, namun beliau telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit di Gampong Pulo le Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Alm.Xxxxmeninggal secara normal dan dalam agama islam tanpa ada kekerasan dari keluarga;
- Bahwa Pemohon I dengan Alm. Xxxxtidak mempunyai anak;
- Bahwa ayah Alm. Xxxxyang bernama Mukim masih hidup sedangkan ibunya yang bernama Alm. Buleun telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2013;
- Bahwa setau saksi Alm. Xxxxhanya mempunyai 1(satu) orang istri yaitu Pemohon I.

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo



- Bahwa Alm. XXXX adalah anak ketiga dari 5 bersaudara yaitu Zulkifli, mereudom, Alm. Muslem Azis, Ainal Marziah, Aidi Mustafa yang semuanya masih hidup kecuali Alm. Muslem Azis
- Bahwa Pemohon I dan Alm. XXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa ahli waris Alm. XXXX yaitu Pemohon I serta ayah mertua yang bernama Mukim;
- Bahwa Alm. XXXX tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa setau saksi ahli waris yang ditinggalkan tidak ada yang membunuh/memfitnah pewaris dan keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk penarikan uang di bank Aceh;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai Isteri dan ayah kandung dari Pewaris, dengan demikian Para Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan a quo, para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi isi pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Alm. Xxxxbin M. Jamil Makam yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2021 di Gampong Cot Seumereung Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Pemohon I dengan Alm. Muslem bin Mukim Aziz yang mempunyai status hukum dalam kekeluargaan sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Muslem Aziz, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, merupakan Akta Otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Alm. Xxxxtelah mneinggal dunia 28 November 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, merupakan Akta dibawah tangan. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris Alm. Muslem Aziz, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti Permulaan sesuai Pasal 288 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Kantor cabang Pembantu Lapang atas nama Muslem Aziz, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya. isi bukti tersebut menjelaskan Alm. XXXXmemiliki tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Lapang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan para saksi tersebut

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini,

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan menerangkan bahwa kedua saksi mengenal baik keluarga Alm. Xxxx dan mengetahui secara pasti tentang kematiannya bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, melainkan meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menarik uang simpanan Alm. Xxxxd Bank Aceh. maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2021 secara agama islam di Gampong Pulo le Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa Alm. Xxxx dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa Alm. Xxxx selama menikah dengan Pemohon I tidak dikarunia anak;
4. Bahwa Ayah Kandung Alm. Xxxx yang bernama Mukim sampai sekarang masih hidup sedangkan ibu kandungnya yang bernama Almh. Buleun binti Tgk Wahab telah meninggal dunia lebih dahulu dari Alm. Xxxx alias Muslem;
5. Bahwa Alm. Xxxx telah meninggalkan 2 (dua) ahli waris yaitu: Xxxx sebagai isterinya dan Xxxx sebagai ayah Alm. Muslem Aziz.
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Alm. Xxxx alias Muslem tidak pernah bercerai;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Alm. Xxxxalias Muslem tidak memiliki istri lain kecuali hanya Pemohon I;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan masih beragama Islam;
9. Bahwa Para Ahli Waris tidak melakukan pembunuhan atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris atau memfitnah Pewaris (Alm. Xxxxalias Muslem) sehingga dihukum;
10. Bahwa tidak ada sengketa kewarisan diantara para Pemohon;
11. Bahwa tujuan para Pemohon memohon penetapan ahli waris dari Alm. Xxxxuntuk mengurus penarikan uang tabungan Alm. Xxxxpada Bank Aceh kantor Cabang Pembantu Lapang Nomor Rekening 06802035704390 atas nama Muslem Aziz;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai sebab adanya waris mewarisi antara Pewaris dengan Ahli Waris, kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adanya saling waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dikarenakan telah meninggal dunianya pewaris, berdasarkan **fakta angka 1** bahwa Alm. Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2021 karena sakit, maka terjadilah waris-mewarisi antara Alm. Xxxx dengan pihak keluarga (ahli waris);

Menimbang, bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa untuk menentukan kelompok ahli waris dari pewaris (Alm. Xxxx), Hakim akan mempertimbangkan hubungan ahli waris dengan pewaris dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghalang saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta nomor 2 dan 3** Alm. Xxxx telah menikah dengan Pemohon I dan tidak dikaruniai anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Istri (janda yang ditinggal mati suami) menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 12, sebagai berikut:

وَلَكُمْ نَصِيفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَهُنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

*"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. **Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu**";"*

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 4**, ayah kandung Alm. Xxxxalias Muslem sekarang masih hidup sedangkan ibunya telah meninggal dunia, maka ayah kandung menjadi ahli waris atas hubungan darah berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 5** maka tidak ada lagi ahli waris yang disembunyikan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Alm. Xxxxalias Muslem, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, berdasarkan **fakta angka 6 s.d 10** ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka dan beragama islam maka demikian Para Pemohon tidak ada penghalang untuk saling waris-mewarisi antara pewaris (Alm. Xxxxalias Muslem) dengan para ahli warisnya dan tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Xxxxalias Muslem (*Vide*: Pasal 171 huruf b dan c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **angka 11**, permohonan Para Pemohon memiliki tujuan yang baik untuk mengurus uang tabungan yang ditinggalkan oleh Alm. Xxxx dan membagikannya kepada ahli waris lain sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Xxxxalias Muslem dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 192 R.Bg, jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabukan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Alm. Xxxx telah meninggal dunia secara agama islam pada tanggal 28 November 2021 di Gampong Pulo le, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Xxxx;
 - a. Xxxx(Pemohon I/isteri);
 - b. Xxxx (Pemohon II/ ayah Alm. Muslem Aziz);
4. Menetapkan para Pemohon untuk mengurus atau menarik uang simpanan pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Lapang dengan Nomor Rekening 06802035704390 atas nama Muslem Aziz;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah* oleh Evi Juismaidar, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dewi Kartika, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp	0,-
3	PNBP	Rp.	60.000,-
4	Meterai	Rp.	10.000,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/MS.Mbo